



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**IMPLEMENTASI TUGAS SATPOL PP DITINJAU DARI PERDA NO. 7
TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA
MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN BADUNG**

Anak Agung Bagus Putra Upadana¹, Anak Agung Adi Lestari²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gungmirah118@gmail.com

Abstract

Street vendors (PKL) are informal sector businesses in the form of trading businesses which are sometimes also producers. Some stay in certain locations, some move from one place to another causing problems, namely how the actions of the Badung Regency Civil Service Police Unit and what obstacles hinder the implementation of Satpol PP's duties in dealing with street vendors. This thesis uses empirical legal research method. The approach used is descriptive analytical approach. The results of the study stated that the inspection activities carried out by the Satpol PP by providing socialization so that street vendors understand when carrying out activities using public facilities and when carrying out activities to comply with health protocols, if warnings are given as much or more than 3 times then the perpetrators of violations can be punished judicially or non-judicially. While the obstacles faced are 2, namely legal and non-legal obstacles, where the application of sanctions and the lack of firm action from the apparatus as well as the lack of awareness of violators of regulations in implementing social order and the efforts made to deal with obstacles, namely by collecting data, involving the community, giving appeals, and provide socialization in order to more clearly understand the applicable rules.

Keywords : Street vendors, Satpol PP, controlling.

Abstrak

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menimbulkan permasalahan yaitu Bagaimana tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan Kendala apa yang menghambat Implementasi tugas Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki lima. Metode yang digunakan adalah hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber dan data tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan sidak yang dilakukan Satpol

PP dengan memberikan sosialisasi agar para pedagang kaki lima paham paham saat melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum dan saat melakukan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, jika peringatan diberikan sebanyak atau lebih dari 3 kali maka pelaku pelanggaran dapat ditindak secara yustisial maupun non-yustisial. Sedangkan kendala yang dihadapi ada 2 yaitu kendala hukum dan non hukum, dimana penerapan sanksi dan kurangnya tindakan tegas dari aparat serta kurangnya kesadatan pelanggaran perda dalam menerapkan tertib sosial dan upaya yang dilakukan menangani kendala yaitu dengan cara melakukan pendataan, melibatkan masyarakat, memberikan himbauan, serta memberikan sosialisasi agar lebih jelas memahami aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pedagang kaki lima , Satpol PP, penertiban.

A. Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang Kaki Lima Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹

Di awal tahun 2020, dunia di gemparkan dengan merabaknya virus baru yaitu coronavirus (SARS-

CoV) dan penyakit disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Covid-19 adalah penyakit menular yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, dari mulai pilek sampai dengan penyakit serius seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa covid-19 menular melalui orang yang terinfeksi coronavirus. Virus tersebut menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman pengguna fasilitas umum terutama pejalan kaki. Dalam

¹ Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten*

Lumajang. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal.1

hal ini pemerintah harus lebih tanggap untuk menyikapi hal seperti ini karena, jika dibiarkan semakin lama para PKL ini akan leluasa menggunakan fasilitas umum tanpa mengetahui akibat yang ditimbulkan karena keberadaannya.

PKL biasanya berjualan diberbagai penjuru pinggiran-pinggiran kota karena para pedagang tersebut termasuk kedalam orang-orang pinggiran serta orang-orang yang termasuk dalam golongan lemah. Bisa dikatakan sebagai orang pinggiran bahwa karena mereka kebanyakan orang-orang yang tersisihkan dari kehidupan orang dikota serta jauh dan tidak bisa mengikuti perkembangan hidup dikota. Dikatakan sebagai golongan orang-orang lemah karena kehidupan mereka jauh dari jangkauan tidak termasuk dalam perlindungan hukum serta hanyamenjadi korban dari

B. Metode Penelitian

Metode penelitain merupakan suatu cara menyelesaikan

penegakan hukum dan penertiban yang pada dasarnya bersifat refrensif.²

Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020 guna penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus covid 19.

Untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini mengatur tentang kegiatan masyarakat yang mengganggu di jalanan atau tempat umum lainnya. Dalam Perda ini terdsapat pasal mengenai larangan dan sanksi bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum sebagaimana mestinya.

permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu

²Suyanto, B., & Karnaji. (2015). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Ketika*

Pembangunan Tak Berpihak Ke00203pada Rakyat. Surabaya: University Press.

penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan.

C. Pembahasan

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali menjadi polemik di kehidupan masyarakat, karena dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kebutuhan yang senantiasa diharapkan masyarakat. Dalam melaksanakan aktifitas, masyarakat sangat mendambakan rasa aman dari segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan hal-hal yang kehidupan bermasyarakat, yang bisa dilakukan oleh perorangan atau pihak dapat merusak tatanan tertentu.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang kontribusinya sangat dibutuhkan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta menciptakan pemerintahan daerah yang baik.

Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ruang lingkupnya sangat luas, sehingga kesiapan aparat dituntut baik dalam jumlah anggota, kualitas personil dan kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai lembaga dalam pemerintahan daerah, Polisi Pamong Praja dituntut sebagai pamong dalam masyarakat yang mampu aktif berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif di daerah.

Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), “Dalam melaksanakan kewenangan penegakan Peraturan, khususnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibatasi pada tindakan represif yang sifatnya non yustisial.” Secara teoritis, wewenang seorang pejabat publik dapat diperoleh dari tiga

sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³

Dilihat dari aspek hukum Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk membina masyarakat, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 23. Tahun 2014 Pasal 256 ayat (6) bahwa: “Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga berdampak pada kualitas lingkungan hidup yang selaras.

Penegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yakni :

- a. Lewat jalur institusional, yakni melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait.
- b. Kedua melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat atau tokoh agama) untuk melaporkan segala macam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat atau Badan Hukum tertentu.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang ketertiban umum, dimana dalam peraturan tersebut ada 8 tertib yang dijadikan acuan untuk menindak pedagang kaki lima yaitu :

- a. tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum ;
- c. tertib Sungai, Saluran Air dan Kawasan Pesisir;

³Edy Bustami, 2004, *Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Pustaka Tugujogja, Jogjakarta, hal 91

⁴Kardi Dipoyono, 2004, *Dinamika Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hal 79

- d. tertib Lingkungan;
- e. tertib Bangunan;
- f. tertib Usaha Pariwisata;
- g. tertib Sosial; dan
- h. tertib Kependudukan.

Upaya penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Badung sesuai yang dinyatakan pada Pasal 8 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Satpol PP dituntut untuk lebih memaksimalkan tugas karena selain menciptakan tertib situasi dan kondisi aparat juga dituntut untuk lebih bisa mengatur pedagang kaki lima dimasa covid 19 ini. Upaya yang dilakukan serta didukung oleh Satgas covid 19, dengan memberikan pembinaan dilapangan serta memberikan himbauan tentang bahaya covid 19, dengan tujuan agar situasi dan kondisi di Kabupaten Badung lebih terjaga dan lebih steril. Kabupaten Badung adalah salah satu daerah pariwisata, dimana setiap hari kunjungan wisata sangat tinggi. Pada masa covid 19 ini kegiatan wisatawan ditutup sementara pada masa pandemi, karena agar tidak ada kegiatan yang menciptakan kerumunan.

Satpol PP dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan pendekatan persuasif dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak lagi berjualan tempat yang dilarang, namun karena masyarakat ataupun Pedagang Kaki Lima tersebut masih ada yang tidak mengindahkan ajakan ataupun himbauan, maka tidak menutup kemungkinan petugas akan melakukan tindakan koersif, berupa ancaman dan tindakan kekerasan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas. Berhubungan dengan pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Badung terdapat beberapa kendala yang harus diatasi agar tujuan dari hukum itu bisa tercapai. Kendala-kendala tersebut dibagai menjadi dua yaitu kendala Hukum dan kendala Non hukum.

Kendala Non Hukum

1. Faktor Hukum

Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak tegas dan penerapan sanksinya kurang efektif, sanksi yang diterapkan terlalu ringan tidak membuat para pelaku jera dan tidak merasakan penghukuman yang dapat membuat para pelaku untuk tidak melakukannya lagi.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara, pelaksanaan koordinasi, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum lainnya yang menjadi kendala dimana masih ada aparat yang belum mengetahui pelaksanaan dalam menegakan Perda. Pelaksanaan suatu peraturan, kendala yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Kendala Non Hukum

1. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor sosialisasi di samping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Perda tersebut,

hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut.

2. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat (para pelanggar hukum) yang tidak tahu dengan adanya peraturan yang berlaku di Kabupaten Badung dalam menganggapi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelaku usaha tetap saja berjualan di tempat yang dilarang. Kesadaran para pelanggar perda masih kurang dalam menerapkan tertib sosial, karena belum merasakan atau melihat dampak yang terjadi jika terjadinya suatu keadaan yang bisa mengagagu ketertiban umum.

3. Faktor Masyarakat

Karena dari faktor ekonomi masyarakat yang rendah sehingga usaha dalam menjual suatu produk dengan berjalan atau berpindah-pindah sangat menjanjikan selain mudah membawa barang yang untuk dijual dan keuntungan yang cukup besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut

dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Mengatasi kendala-kendala hukum dan non hukum yang terjadi terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat, harus melakukan suatu upaya guna mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :

1. Pendataan yang dilakukan terhadap PKL untuk pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Badung.
2. Melibatkan masyarakat kabupaten badung dalam melaksanakan penertiban PKL yang kemudian masyarakat dapat membantu teriptanya kondisi lingkungan yang tertib.
3. Memberikan himbauan yang dilakukan secara langsung yang berisi tentang aturan berjualan

dan aturan-aturan dalam melakukan kegiatan diluar tentang bahaya covid 19 dan cara pencegahan covid 19.

4. Memberikan sosialisasi tentang Perda yang berlaku sehingga pedagang dapat lebih jelas memahami aturan yang berlaku dalam Perda No. 7 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

Implementasi tugas dalam penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Badung ditinjau dari Perda No. 7 Tahun 2016 sudah berjalan dengan baik. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penindakan pedagang kaki lima Satpol PP menjalani tugas sesuai SOP yang berlaku sesuai yang diatur pada Pemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan penertiban masih ada beberapa kekurangan. Pengawasan dalam penindakan Pedagang Kaki Lima haruslah ditingkatkan lagi dan dalam menindak lanjuti pelanggaran harus

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran ketertiban umum. Pedagang kaki lima diharapkan lebih memperhatikan dan menaati peraturan yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah dan dihindarkan serta kesadaran pedagang terhadap dampak yang terjadi jika kegiatan yang tidak pada obyek yang telah dilarang, sehingga Perda Nomor 7 Tahun 2016 terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat diterapkan dengan efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Suyanto, B., & Karnaji. (2015).

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Ketika Pembangunan Tak Berpihak Ke00203pada Rakyat. Surabaya: University Press.

Edy Bustami, 2004,

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah,
Pustaka Tugujogja, Jogjakarta,
hal 91

Kardi Dipoyono, 2004, *Dinamika*

Penegakan Hukum, Alumni,

Bandung, hal 79

Jurnal

Henny Purwanti dan Misnarti. 2012.

Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.
Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. *Hal.1*

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.